



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 49/Pdt.G/2012/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

HERMAN HADI RUSTAMAN. S.ADM : -----

Sukun,
bertempat tinggal di Karang
RT. 14, RW. 05, Kelurahan Tanjung,
Kecamatan Selong, Kabupaten
Lombok

Timur yang dalam hal ini
memberikan kuasa kepada TAMRIN,
SH Advokat, beralamat kantor di
Lendang Batu, Desa Suka Mulia
Timur, Kecamatan Sukamulia,
Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan

surat kuasa khusus Nomor : 07
/ SK / PDT / PH / IV / 2012, tanggal

11 Juni 2012, yang telah

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Selong, pada tanggal 13
Juni 2012, Register Nomor : W25-
U4 /142/HT/08.01.SK/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2012, selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT.

M e l a w a n :

M U S T A P A : -----

bertempat tinggal di Gubuk
Tangluk

Joben, Desa Kotaraja, Kecamatan, Sikur,

Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di---

sebut sebagai TERGUGAT. -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal
Nomor 49 / Pdt.G / 2012/ PN.Sel 21 Juni 2012 tentang
penunjukan Majelis Hakim ; -----

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Selong
Nomor : 49 / Pen.Pdt.G / 2012 / PN.Sel tanggal 21 Juni 2012
tentang penetapan hari sidang ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang ada
dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ; -----

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh kedua
belah pihak dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 14 Juni 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Selong pada tanggal 14 Juni 2012 dengan Register perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata Nomor : 49/Pdt.G/2012/PN.Sel telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli atas sebidang tanah kebun seluas \pm 58 (lima puluh delapan) are dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 1997 dan dibuatkan surat jual beli pada tanggal 1 Januari tahun 2000, yang terletak di Dusun Benteng Selatan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : jalan tanah
- Sebelah selatan : tanah kebun Amaq Jumait
- Sebelah timur : tanah kebun Amaq Temah
- Sebelah barat : tanah kebun L.Dirawit

Yang selanjutnya disebut sebagai -----TANAH SENGKETA -----

2. Bahwa atas dasar kesepakatan jual beli obyek sengketa, dimana Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual, Penggugat telah membayar harga obyek sengketa sesuai harga yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Penggugat langsung menguasai tanah obyek sengketa, sehingga perbuatan hukum jual beli atas tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat sudah sah secara hukum yaitu dilakukan secara terang, riil dan kontan, dimana Penggugat sebagai pembeli, Tergugat sebagai Penjual, obyek jual beli tanah kebun seluas \pm 58 are, harga Rp. 20.000.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah)- serta sudah dilakukan levering atas obyek jual beli yaitu tanah sengketa;

3. Bahwa sejak terjadi jual beli atas tanah obyek sengketa karena sudah dilakukan levering (penyerahan) atas tanah obyek sengketa kepada pembeli (Penggugat), Penggugatpun langsung menguasai, mengerjakan dan mengolah tanah obyek sengketa karena sudah menjadi hak miliknya dan menyuruh orang lain sebagai penggarapnya sehingga sampai pada pertengahan bulan Mei 2012, Tergugat menguasai dan mengambil paksa tanah obyek sengketa dari penguasaan Penggugat dengan cara perampasan/pemaksaan dan langsung melakukan pengrusakan atas seluruh tanaman dan bangunan berugak (sekepat) yang ada diatas tanah obyek sengketa, sehingga mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat, dengan jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----

4. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah mengambil paksa dengan cara merampas dan langsung melakukan pengrusakan dan penebangan seluruh tanaman yang ada di atas obyek sengketa berupa tanaman nanas yang beberapa bulan lagi siap di panen dan seluruh tanaman buah-buahan berupa manggis, rambutan, kelapa dan tanaman berupa kayu keras lainnya yang jelas-jelas merupakan hak milik Penggugat atas dasar jual beli dan sudah dikuasai sejak tahun 1997 hingga tahun 2012 (sejak di rampas oleh Tergugat) yaitu 14 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya secara terus menerus, adalah perbuatan yang melawan hukum, sehingga mengakibatkan Penggugat menderita rugi baik secara materil maupun moril;

5. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum dalam bentuk Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun;-----

6. Bahwa perbuatan Tergugat (Mustapa) yang mengambil paksa tanah obyek sengketa dan melakukan pengerusakan dan penebangan tanaman buah-buahan keras serta mengambil kayu yang ada di atasnya, telah membuat Penggugat mengalami kerugian baik secara materil dan moril yang perinciannya sebagai berikut :

- Kerugian materil berupa hasil tanaman nanas, buah-buahan, kayu dan bangunan pondok yang ada, senilai tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----
- Kerugian moril / inmateril yaitu jika di nilai dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

7. Bahwa Penggugat sangat khawatir, Tergugat akan memindahkan tangankan obyek sengketa kepada orang lain, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa di letakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag);

-

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas,
maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah dimohonkan untuk diletakkan di atas tanah sengketa; -----
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik; -----
4. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat dan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas obyek sengketa adalah sah secara hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengambil paksa dengan cara merampas dan melakukan pengerusakan atas seluruh tanaman yang ada di atasnya terhadap tanah sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun; -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil maupun moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya serta Tergugat hadir sendiri dipersidangan;-

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai dalam proses mediasi dan sudah menunjuk seorang Hakim di Pengadilan Negeri Selong yaitu I B BAMADEWA PATIPUTRA, SH. sebagai mediator sesuai Penetapan tanggal 09 Juli 2012, Nomor 49/Pdt.G/2012/PN.Sel untuk membantu para pihak didalam melakukan proses mediasi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi upaya damai melalui proses mediasi yang sudah ditempuh ternyata tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa pada proses pembacaan gugatan, Tergugat memberi kuasa kepada SAM'AN, SH Advokat beralamat kantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbuk, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 07/PS/PDT/VII/2012 tertanggal 05 Juli 2012 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Agustus 2012, dengan Register Nomor : W.25-U4/186/HT.08.01.SK/VIII/2012, selanjutnya Kuasa Penggugat telah membacakan gugatan dan kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan / tidak ada perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah error insubyekto, karena Penggugat telah salah menggugat Mustafa (Tergugat) saja, karena pada kenyataannya dan buktinya sekarang ini tanah sengketa dalam perkara ini tidak dikuasai oleh Tergugat (Mustafa) karena oleh Tergugat tanah sengketa sudah lama dialihkan kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, yaitu kepada sebuah yayasan dan oleh yayasan tanah sengketa pada saat sekarang ini diatasnya telah dibangun PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) ; ----
2. Bahwa oleh Tergugat telah menerbitkan sertifikat terhadap tanah sengketa dan atas nama Tergugat (Mustafa) hak milik No. 111 ; --

II. DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang telah dinaikkan dalam eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang telah diakui kebenarannya secara tegas dan jelas ; -----
3. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan atas permohonan Penggugat untuk memohonkan agar diatas tanah sengketa obyek perkara diletakkan sita jaminan (conservation beslag) karena tidak beralasan secara hukum yang berlaku ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini, agar dapat berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum, bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (error insubjekto) ; -----
3. Menyatakan hukum, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya-biaya dalam perkara ini ; -----
4. Mohon putusan yang adil, sesuai menurut hukum (ex aequa et bono) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan atas replik tersebut kuasa Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Jual Beli tanah Kebun tanggal 01

Januari 2000 ; -----

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kwitansi pembayaran kebun an.

Mustafa tanggal 01 Januari 2000 ; -----

3. Bukti P-3 : Fotokopi Kwitansi tambahan pembayaran kebun

an. Mustafa tanggal 03 September 2007 ; -----

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kwitansi pembayaran kebun an.

Mustafa tanggal 18 Agustus 2007 ; -----

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunan Tahun 2012 an. Herman Hadi Rustaman. D. ADM ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda Para P-1 s/d Para P-5 sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi meterai cukup ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu **1). Saksi Nasrudin, 2). Saksi Lalu Jaelani, 3). Saksi Mahnun Alias Inaq Udin, 4). Saksi Lalu Jaelani, 5). Saksi Sahuri** yang tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan telah bersumpah menurut tata cara agamanya,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1). Saksi, Nasrudin :

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Benteng Selatan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa \pm 58 (lima puluh delapan) are ; -----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa : -----

Utara : jalan

Selatan : tanah kebun Amaq Jumait

Timur : kebun Amaq Temah

Barat : tanah kebun Lalu Dirawit

- Bahwa sebelum 5 (lima) bulan yang lalu tanah sengketa masih dikuasai oleh Penggugat, namun sekarang ini saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah sengketa karena keadaan tanah sengketa sudah rusak ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merusak tanah sengketa ; -----

-



- Bahwa sebab terjadinya sengketa adalah karena pihak Tergugat tidak mengetahui atau mau membatalkan jual beli tanah sengketa ;

-

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan jual beli terhadap tanah sengketa, namun saksi lupa tanggal dan bulan serta tahunnya ;

- Bahwa saksi dapat menyaksikan bahwa di rumah Tergugat sudah ada transaksi jual beli tanah sengketa dengan harga Rp. 20.000.000,- bahwa pembayaran awal Penggugat sudah memberikan Tergugat sebuah motor supra ; -----

- Bahwa yang ada pada waktu akad jual beli antara lain Tergugat, Inaq Mustiah, saudaranya Inaq Mustiah, dan anaknya Tergugat bernama Puadi ;

- Bahwa sebulan setelah akad jual beli Penggugat pernah mendatangi saksi, katanya mau menyerahkan uang harga tanah sengketa kepada Tergugat dan saksi menyarankan agar dalam menyerahkan uang dibuatkan kwitansi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tersebut dibuatkan surat dan saksi ikut tanda tangan dalam jual beli ;

- Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikatnya, namun sebelum akad jual beli sempat dikatakan oleh Tergugat dan istrinya bahwa sertifikat tersebut hilang dipinjam orang, dan pada waktu itu Penggugat bilang sanggup mencari sertifikat yang dimaksud oleh Tergugat ;

- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa sekarang adalah Penggugat ;

- Bahwa SPPT tahun 2011 sudah atas nama Penggugat sedangkan sebelum tahun 2011 masih atas nama Tergugat ; -----

- Bahwa Mustafa dan istrinya yang menjempol pada surat pernyataan jual beli tanah sengketa ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan membenarkan sedangkan kuasa Tergugat menyatakan menolak dan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2). Saksi, Lalu Jaelani :

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dasan Kerpu, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah sengketa \pm 68 are ;

- Bahwa asal tanah sengketa Penggugat dapat dari Mustafa ; -----
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pengugat pada saat saksi disuruh mengerjakan tanah sengketa oleh Penggugat dengan mengatakan bahwa tanah sengketa sudah dibeli ;

- Bahwa Inaq udin yang bekerja lebih dahulu baru kemudian saksi;

- Bahwa yang menyuruh Inaq Udin mengerjakan tanah sengketa adalah Penggugat ;

- Bahwa diatas tanah sengketa saksi menanam nanas, mangga, rambutan, dan kayu keras, namun \pm 3 bulan yang lalu tanah sengketa digusur dan dirusak oleh masyarakat ;

- Bahwa saksi tidak melihat penggusuran tetapi saksi diberitahu oleh Inaq Mar, kemudian saksi laporkan ke Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa \pm 20 tahun ; -----
- Bahwa saksi berhenti bekerja di tanah sengketa setelah ada pengrusakan diatas tanah sengketa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu ;

Utara : jalan tanah
Barat : tanah kebun
Timur : tanah kebun
Selatan : tanah kebun

- Bahwa selama saksi bekerja diatas tanah sengketa tidak ada yang keberatan ;

- Bahwa tanah sengketa masuk dalam wilayah Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan membenarkan sedangkan kuasa Tergugat menyatakan menolak dan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

3). Saksi Mahnun Alias Inaq Udin : -----

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah kebun luas \pm 40 are yang terletak di Dusun Benteng Selatan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ; -----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :

Barat : kebun bapak Ros
Timur : kebun Amaq Temah
Utara : jalan, kebun Amaq Mahnun
Selatan : tanah kebun Amaq Diratih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul tanah sengketa berasal dari Mustafa (Tergugat) ;
- Bahwa dasar tanah ada pada Penggugat karena ada peralihan tanah sengketa dari Mustafa ke Penggugat karena jual beli ; -----
- Bahwa saksi tahu ada jual beli karena setelah tanah sengketa di beli langsung saksi di suruh mengerjakan tanah sengketa oleh Penggugat ; -----
- Bahwa dari cerita Penggugat harga jual beli tanah sengketa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi menanam ubi, nanas diatas tanah sengketa dan hasilnya dibagi dengan Penggugat ; -----
- Bahwa selama saksi bekerja ditanah sengketa Mustafa dan istrinya tidak ada keberatan ; -----
- Bahwa setelah saksi berhenti bekerja kemudian Lalu Jaelani yang bekerja diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah Penggugat ; -

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan membenarkan sedangkan kuasa Tergugat menyatakan menolak dan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -

4). Saksi Lalu Jaelani : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bersengketa masalah tanah kebun ;

- Bahwa tanah sengketa ada di Dusun Kerpuk, Kekadusan Benteng, Desa Persiapan Borok Lelet, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ; -----
- Bahwa saksi pernah disuruh menjual tanah sengketa oleh istri Tergugat sekitar 5 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa tidak lama setelah disuruh menjual tanah saksi datang kerumah Tergugat disana saksi melihat ada sepeda motor setelah ditanyakan kepada Maiah/istri Tergugat mengatakan " kan sepeda motor ini bayar tanah di Dasan Kerpuk " ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan kwitansi atau surat-surat tanah sengketa oleh Maiah ; -----
- Bahwa sekarang ini saksi melihat ditanah sengketa ada pondasi bangunan SD, cerita dari Kepala Desa katanya Pengurus SD tersebut beli tanah sengketa ;

- Bahwa Tergugat tidak mempunyai tanah selain tanah sengketa ;-

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan membenarkan sedangkan kuasa Tergugat menyatakan menolak dan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----



5). Saksi Sahuri : -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bersengketa masalah tanah kebun ;

- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Benteng Selatan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas 58 are ;

- Bahwa saksi cuma mengetahui batas sebelah utara yaitu dengan jalan, tanah Amaq Sahnan ;

- Bahwa saksi pernah bekerja bersama ibu (Inaq Udin) dan bapak tirinya saksi yang bernama Amaq Sapiah, di tanah sengketa sejak tahun 2006 s/d 2009 ;

- Bahwa pada tahun 2006 s/d 2009 di tanah sengketa ada rumah dan saksi bersama orang tua tinggal di sana namun tidak tahu siapa yang membangun rumah tersebut ;

- Bahwa pada waktu kami bekerja di tanah sengketa hasil-hasilnya di bagi dan diserahkan ke Pak Herman/Penggugat oleh ibu saksi;
- Bahwa dari cerita Penggugat tanah sengketa didapat dengan jalan dibeli, namun dari siapa saksi tidak tahu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa ada setengah kilo ;

- Bahwa dari cerita ibu saksi tanah sengketa adalah milik dari Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan membenarkan sedangkan kuasa Tergugat menyatakan menolak dan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : 111
nama

pemegang hak Mustafa ; -----

2. Bukti T - 2 : Fotokopi Surat Pernyataan an. Mustafa
tanggal 29

Desember 2011 ; -----

3. Bukti T - 3 : Fotokopi Susunan Pengurus Paud
Qiblatul

Mustaqim Dusun Benteng Selatan, Desa

Lendang Nangka Utara Kec. Masbagik Kab.

Lotim.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan, ternyata surat bukti bertanda T - 1 s/d T - 4 sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi meterai cukup; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu **1). Saksi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahmat, 2). Saksi Rosidi, 3). Saksi Mahlul Alias Amaq Muliati,
4. Saksi Rahman yang tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan kedua belah pihak dan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1). Saksi, Sahmat : -----

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Benteng Selatan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saksi pernah mengantar Maiah/istri Tergugat mengambil uang menurut Maiah, Penggugat telah meminjam uang pada Tergugat pada waktu Penggugat menikah ;

- Bahwa Tergugat pernah menerima sepeda motor dari Penggugat dan dari cerita Tergugat bahwa sepeda motor tersebut sebagai bayar hutang kepada Penggugat ;

- Bahwa dasar hutang piutang tersebut saksi tidak mengetahui ; --
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat menyatakan membenarkan sedangkan kuasa Penggugat menyatakan



menolak ; -----

2). Saksi Rosidi : -----

- Bahwa ada masalah sengketa tanah kebun antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam kekadusan saksi ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2003 s/d 2008 dan dipilih lagi dari tahun 2011 s/d sekarang ; -----
- Bahwa Tergugat bersama kakak perempuannya berumah di tanah sengketa dan tahun 1990-an Tergugat pindah berumah ke Sikur ; -----

- Bahwa setelah Tergugat pindah ke Sikur, kemudian tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Makyah, kemudian Amaq Sapiah ± 2 tahun dan setelah dikerjakan oleh Amaq Sapiah ini baru ada sengketa ; -----

- Bahwa istri Sapiah bernama Inaq Udin ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tanah sengketa dikerjakan oleh Sapiah, Inaq Udin juga ikut bekerja dan setelah bercerai kemudian Inaq Udin yang melanjutkan mengerjakan tanah sengketa ;

- Bahwa Sapiah disuruh bekerja di tanah sengketa oleh Penggugat;
- Bahwa Amaq Makyah disuruh bekerja di tanah sengketa oleh Tergugat ;

-
- Bahwa setelah dikerjakan oleh Sapiah dan Inaq Udin Tergugat tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ; -----
- Bahwa tanah sengketa sekarang di beli oleh yayasan dan saksi tahu dari cerita istri Tergugat ; -----
- Bahwa saksi mendengar dari Kepala Dusun bahwa sertifikat telah dijamin di Bank ;

- Bahwa tahun 2011 s/d 2012 Tergugat yang membayar pajak lewat saksi ;

- Bahwa diceritakan istri Tergugat/Inaq Mustiah sejak ada pengerusakan tanah sengketa, tanah sudah dijual kepihak yayasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat menyatakan membenarkan sedangkan kuasa Penggugat menyatakan menolak ;-----

3). Saksi Mahlul Alias Amaq Muliati : -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada sengketa masalah tanah kebun yang terletak di dusun Kebun Baru, Benteng Selatan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, luas \pm 58 are dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara : jalan, tanah kebun Amaq Nurmin

Selatan : tanah kebun Amaq Jumait

Timur : tanah kebun Amaq Temah

Barat : tanah almarhum Haji Reda

- Bahwa tanah sengketa milik Tergugat/Mustafa ;
- Bahwa Tergugat mendapat tanah sengketa dari buka hutan ; ----
- Bahwa Amaq Sapiah bekerja di tanah sengketa \pm 2 tahun yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Pemerintah/Bupati atas dasar beli ; -----

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat menyatakan membenarkan sedangkan kuasa Penggugat menyatakan menolak;-----

4). Saksi Rahman : -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bersengketa masalah tanah miliknya Mustafa yang terletak di Dusun Kebun Baru, Dusun Benteng Selatan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, luas 58 are dengan batas-batas sebagai berikut ; -----

Utara : jalan, tanah kebun Amaq Nurmin

Selatan : tanah kebun Amaq Jumait

Timur : tanah kebun Amaq Temah

Barat : tanah almarhum Haji Reda dahulu Lalu Dirawit

- Bahwa dari cerita orang tua saksi, Mustafa yang memiliki tanah sengketa ;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari cerita orang-orang, Mustafa / Tergugat telah menjual tanah sengketa tersebut ke yayasan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat menyatakan membenarkan sedangkan kuasa Penggugat menyatakan menolak ;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 28 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

I. **DALAM** **EKSEPSI** :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah error insubyekto, karena Penggugat telah salah menggugat Mustafa (Tergugat) saja, karena oleh Tergugat tanah sengketa sudah lama dialihkan kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, yaitu kepada sebuah yayasan dan oleh yayasan tanah sengketa pada saat sekarang ini diatasnya telah dibangun PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) ; -----
2. Bahwa oleh Tergugat telah menerbitkan sertifikat terhadap tanah sengketa dan atas nama Tergugat (Mustafa) hak milik No. 111 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Ad. 1. yang menyatakan gugatan Penggugat adalah error insubyekto, karena Penggugat telah salah menggugat Mustafa (Tergugat) saja, karena oleh Tergugat tanah sengketa sudah lama dialihkan kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, yaitu kepada sebuah yayasan, Majelis berpendapat bahwa sesuai asas hukum Acara Perdata Penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara aquo (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305 K /Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971), sedangkan mengenai Tergugat sudah mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain dalam hal ini yayasan, hal ini sudah masuk dalam substansi pokok perkara yang nantinya Tergugat harus buktikan dalam pembuktian, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi Kuasa Tergugat tidak beralasan dan oleh karenanya patut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Ad.2. yang menyatakan Tergugat telah menerbitkan sertifikat terhadap tanah sengketa dan atas nama Tergugat (Mustafa) hak milik No. 111, Majelis berpendapat hal ini bukan merupakan materi eksepsi akan tetapi sudah masuk dalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga eksepsi Kuasa Tergugat tidak beralasan dan oleh karenanya patut ditolak ; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat maka dapatlah disimpulkan yang menjadi dalil pokok gugatan adalah Penggugat mendalilkan memiliki tanah sengketa seluas \pm 58 are di Dusun Benteng Selatan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur atas dasar surat jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 1 Januari tahun 2000 ; -----

Menimbang, bahwa sejak terjadi jual beli tersebut, Penggugat langsung menguasai, mengerjakan dan mengolah tanah sengketa dengan menyuruh orang lain sebagai penggarap hingga pertengahan bulan Mei 2012 tanpa seijin Penggugat, Tergugat menguasai paksa tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar dan menolak



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan dan jawaban diatas dapat ditarik permasalahan yaitu :

1. Apakah tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat yang diperoleh atas dasar jual beli antara Penggugat dengan Tergugat?-----
2. Apakah tindakan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah atau disangkal oleh Tergugat, maka dalam upaya penyelesaian perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata tentang pembagian beban pembuktian yang mengatur “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” maka menurut hemat Majelis Hakim, kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Rbg, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat terhadap tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 beserta 5 (lima) orang saksi, begitu pula halnya dengan Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T - 1 s/d T - 3 beserta 4 (empat) orang saksi ; -

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-4 dari gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim " menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat dan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas obyek sengketa adalah sah secara hukum " sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apakah Penggugat adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa, maka perlu dibuktikan apakah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah obyek sengketa sah ?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan apakah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah obyek sengketa sah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum Adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti bahwa pemindahan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Dan yang dimaksud dengan tunai adalah perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak dimana harga tanah bisa dibayar secara kontan, atau bisa baru dibayar sebagian ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah sengketa, pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan ke lokasi obyek sengketa , dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat sama-sama menyatakan bahwa letak tanah sengketa di Dusun Benteng Selatan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, kabupaten Lombok Timur dan luasnya adalah ± 58 are ; -----
2. Bahwa terhadap batas-batas dan penguasaan tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat ada perbedaan yaitu :

- Menurut Penggugat/Kuasanya :
- Batas-batas tanah sengketa :
Utara : jalan tanah
Timur : tanah Kebun Amaq Temah
Barat : dahulu tanah kebun Lalu Dirawit, sekarang Inaq

Sukri
Selatan : Tanah Kebun Jumait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguasaan : bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

- Menurut Tergugat/ Kuasanya :

- Batas-batas tanah sengketa :

Utara : jalan tanah

Timur : tanah Kebun Temah

Barat : tanah Kebun Inaq Sukri dan Loq Zu

Selatan : tanah Kebun Jumait

- Penguasaan : bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Yayasan Sekolah Dasar.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat mengajukan surat bukti bertanda P-1 yaitu fotokopi Surat Jual Beli tanah Kebun di Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan SHM No. 111, luas 5.805 M2 an. Mustafa, GS tanggal 11-06-1981 No. 1095/1981 dan No. SPPT (NOP) 52.03.059.009.010.0005.0 tanggal 01 Januari 2000 dengan harga Rp. 20.000.000,-, surat bukti bertanda P.2 yaitu fotokopi kwitansi pembayaran kebun An. Mustafa NOP (SPPT) 52.03.059.009.010.0005.0 tanggal 01 Januari 2000 sebesar Rp. 5.000.000,-, surat bukti P-3 yaitu fotokopi kwitansi pembayaran tambahan tanah kebun di Benteng Selatan Desa Lendang Nangka An. Mustafa, GS tgl 11-06-1981 No. 1095/1981, SPPT (NOP) 52.03.059.009.010.0005.0 sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 3 September 2007, Surat bukti P-4 yaitu fotokopi kwitansi pembayaran tanah kebun di Benteng Selatan, Desa Lendang Nangka, SHM No. 111 luas 5.805 M2 An. Mustafa, Gs tanggal 11-06-1981 No. 1095/1981 dan SPPT (NOP) 52.03.059.009.010.0005.0 berupa 1 unit sepeda motor honda supra fit ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Nasrudin, saksi Lalu Jaelani, saksi Mahnun Alias Inaq Udin, saksi Lalu Jaelani dan saksi Sahuri. Dimana dalam keterangannya didepan persidangan, saksi Nasrudin menerangkan bahwa saksi adalah Kadus dimana Tergugat bertempat tinggal dan pernah dipanggil oleh saudara dari Inaq Mustiah (istri Penggugat) untuk datang kerumah Tergugat dan menyaksikan akad jual beli tanah milik Tergugat yaitu Mustafa. Bahwa dalam akad jual beli tersebut saksi ikut menandatangani sebagai saksi dan dalam akad jual beli tersebut saksi mengetahui bahwa tanah milik Tergugat Mustafa telah dijual kepada Penggugat dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa dalam akad jual beli tersebut disamping Penggugat dan Tergugat yang menandatangani juga istri dari Tergugat yaitu Maiah dan anak-anaknya juga tanda tanagn dan cap jempol ;

Menimbang, bahwa saksi Lalu Jaelani menerangkan bahwa saksi pernah disuruh oleh istri Penggugat untuk menjualkan tanah sengketa akan tetapi saksi tidak sanggup, dan beberapa lama kemudian saksi melihat dirumah Tergugat ada sepeda motor yang menurut pengakuan istri Tergugat "sepeda motor tersebut sebagai bayar tanah di Dasan Kerupuk dan dari cerita Tergugat tanah tersebut dijual kepada orang Selong yaitu pegawai Pol. PP. Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mempunyai tanah lain selain tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa saksi Mahnun alias Inaq Udin menerangkan bahwa setelah Penggugat membeli tanah sengketa, saksi disuruh Penggugat untuk mengerjakan tanah sengketa dan saksi mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 2006 sampai dengan 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anaknya yaitu Sahuri (vide keterangan saksi Sahuri) ;

Menimbang, bahwa saksi Lalu Jaelani menerangkan bahwa setelah Inaq Udin, Penggugat menyuruh saksi untuk mengerjakan tanah sengketa dan saksi mengerjakan tanah sengketa dengan menanam nanas, mangga, rambutan dan kayu keras dan beberapa lama kemudian tanaman yang ada diatas tanah sengketa yang saksi tanam dirusak oleh orang-orang yang saksi tidak kenal ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 yaitu fotokopi Sertifikat an. Mustafa, dan surat bukti bertanda T-2 yaitu Surat Pernyataan dari Mustafa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-4 serta bukti T-1 dan T-2 apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2000 telah terjadi jual beli tanah kebun yang terletak di Desa Iendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan SHM No. 111 luas 5.805 M2 An. Mustafa, Gs tanggal 11-06-1981 No. 1095/1981 dan SPPT (NOP) 52.03.059.009.010.0005.0 antara Mustafa (Penjual) dengan Herman Hadi Rustaman (Pembeli) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tersebut telah disetujui oleh istri Mustapa (Tergugat) dan anak-anaknya yaitu Mustiah, Mustianah, Fuaddi dan Widiyanti;
- Bahwa jual beli tersebut telah dilakukan pembayaran berupa P2 s/d P-4 ;

- Bahwa jual beli tersebut di saksikan oleh Kadus Tangluk Desa Kotaraja dan Kadus Desa Lendang Nangka ; -----
- Bahwa pada saat akad jual beli sertifikat hak milik terhadap tanah sengketa oleh Tergugat dikatakan hilang karena dipinjam orang ; ---

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan asas hukum adat dimana jual beli tanah harus dipandang sah apabila telah memenuhi unsur tunai dan terang . Dengan pengertian *Terang* sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat terang dari jual beli tanah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat terhadap jual beli sebidang tanah kebun tersebut terpenuhi. Oleh karena dalam suatu jual beli yang biasanya dilakukan secara adat, harusnya dilakukan / diketahui oleh tokoh adat/ kepala kampung/kepala desa. Dimana dalam perkara a quo jual beli disaksikan oleh kepala Kadus yang merupakan perangkat kecil dari Desa. Dan jika diperhatikan dari surat bukti bertanda P-1 dan keterangan saksi Nasrudin menyatakan bahwa Maiah (istri Mustafa) dan anak-anak dari Mustafa ikut membubuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap jempol dan tanda tangan sebagai pihak yang menyetujui jual beli tanah. Sehingga oleh karenanya sifat terang dari jual beli tanah terpenuhi. Sedangkan pengertian Tunai sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa dalam jual beli perkara a quo telah dilakukan pembayaran secara bertahap dimana pada tanggal 01 Januari 2000 telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat sebesar Rp Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), (vide bukti P-2), kemudian pada tanggal 3 September 2007 telah dilakukan pembayaran berikutnya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), (vide bukti P-3), kemudian pada tanggal 18 Agustus 2007 telah dilakukan sisa pembayaran berupa 1 unit sepeda motor honda supra fit (vide bukti P-4), sehingga tunai dalam jual beli tanah kebun antara Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa bila diperhatikan bukti T-2, dimana Tergugat telah mengakui bahwa telah terjadi akad berupa jual beli tanah kebun dengan SHM No. 111 Lendang Nangka luas 5.805 M2 An. Mustafa GS tanggal 11-10-1981 dengan Herman HR (Penggugat) dimana tanah kebun tersebut belum dibayar sesuai perjanjian (sebulan setelah akad/surat jual beli dibuat) sampai dengan hari ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, sikap tidak menyangkal atau membenarkan keterangan para saksi ataupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disamakan artinya dengan pengakuan didepan persidangan dan terhadap pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan (pasal 311 R.Bg). Dengan demikian dengan dibenarkannya bahwa telah terjadi akad jual beli antara Penggugat dengan Tergugat berupa tanah kebun dengan SHM No. 111 Lendang Nangka luas 5.805 M2 An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa GS tanggal 11-10-1981, maka Majelis berpendapat sikap tersebut menunjukkan bahwa Penggugat maupun Tergugat telah memberikan pengakuan di depan persidangan dan pengakuan tersebut telah memiliki pembuktian yang sempurna dan menentukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara Hukum Adat proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat terhadap tanah sengketa tersebut sah, sehingga Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa, sedangkan terhadap pembayaran tanah sengketa yang oleh Tergugat dinyatakan belum sesuai perjanjian atau belum dibayar lunas tidak bisa dijadikan dasar bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, akan tetapi merupakan sisa hutang atau lain-lain yang bisa diajukan dalam gugatan tersendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli dinyatakan sah dan Penggugat adalah pemilik sah dari tanah sengketa, maka terhadap petitum angka 4 karena beralasan maka haruslah di kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam redaksi petitum angka 4 tersebut tidak menyebutkan mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, sehingga akan menyulitkan proses eksekusi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memperjelas maksud dari petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut, melalui tuntutan subsidair dengan melengkapi obyek sengketa dimaksud sebagaimana akan tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena jual beli antara Penggugat dan Tergugat sah, maka Penggugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pembeli yang beritikad yang baik, pembeli yang beritikad yang baik dalam hukum harus dilindungi, sehingga terhadap petitum angka 3 oleh karena beralasan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah penguasaan dilakukan oleh tergugat terhadap obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata haruslah dipenuhi kriteria sebagai berikut yaitu : bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan secara hukum adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa maka penguasaan obyek sengketa dengan tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat tersebut adalah terkwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak menguasai obyek sengketa, karena obyek sengketa sudah lama dialihkan kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, yaitu kepada sebuah yayasan dan oleh yayasan pada saat sekarang ini diatasnya telah di bangun PAUD (pendidikan usia dini);----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat, diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang benar diatas obyek sengketa sedang dibangun sebuah bangunan sekolah yang diakui oleh Para Pihak bangunan tersebut adalah milik yayasan dan diakui pula pada saat pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012, yang dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat prinsipal, Tergugat mengakui bahwa ia telah menjual obyek sengketa tersebut kepada pihak yayasan seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa jika diteliti kembali waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dengan waktu dijualnya obyek sengketa kepada yayasan, ternyata Tergugat menjual obyek sengketa tersebut setelah Penggugat mengajukan gugatan, artinya Tergugat telah menjual tanah yang sedang menjadi obyek sengketa, yang secara norma hukum, perbuatan Tergugat yang telah menjual tanah yang sedang disengketakan adalah bertentangan dengan hukum. Begitu juga sebaliknya, pihak yayasan sebagai pembeli tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam hal melakukan jual beli tanah dalam ini atas obyek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pihak yayasan ingin mempertahankan haknya atas obyek sengketa, semestinya pihak yayasan tersebut melakukan intervensi terhadap gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat angka 2 yang memohon agar sita Jaminan (CB) dinyatakan sah dan berharga, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah menyita obyek sengketa, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang memohon agar Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun, oleh karena petitum ke 6 tersebut berkaitan dengan petitum ke 4 yang telah dikabulkan, maka petitum ke 6 yang menghukum kepada Tergugat ataupun oleh orang lain yang menguasai tanah sengketa harus menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan ganti rugi materiil maupun moril sebagaimana dalam petitum angka 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam persidangan Para Penggugat tidak tidak merinci/ membuktikan baik berupa saksi-saksi maupun surat yang menunjukkan kerugian nyata yang diderita oleh para Penggugat (vide Putusan MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan MA RI No. 1720 K/Pdt/1986), maka terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat oleh karena tidak beralasan hukum maka harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan sebagian dalil - dalil gugatannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya, sedangkan Tergugat berdasarkan bukti - bukti yang diajukan di muka Persidangan, tidak mampu untuk mematahkan atau melemahkan dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut, sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata ada bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut, patutlah dikabulkan untuk sebagiannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga sebagaimana ketentuan dalam pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 311 RBg, Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Benteng Selatan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, SHM No. 111 luas 5.805 M2 An. Mustafa, Gs tanggal 11-06-1981 No. 1095/1981 dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : jalan tanah

Sebelah Selatan : tanah kebun Amaq Jumait

Sebelah Timur : tanah kebun Amaq Temah

Sebelah Barat : tanah kebun L. Dirawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan hak milik dari Penggugat dan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas obyek sengketa adalah sah secara hukum ;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik ;

4. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah menguasai terhadap tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp. 1.336.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis** tanggal **06 Desember 2012**, oleh kami I KETUT SOMANASA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH. dan LUH SASMITA DEWI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2012**, diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh SALIM MA'RIP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

I KETUT SOMANASA, SH.MH.

T.T.D

LUH SASMITA DEWI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

T.T.D

SALIM MA'RIP.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	
30.000,00.		
2. Biaya proses	Rp.	
50.000,00.		
3. Biaya panggilan sidang	Rp.	
245.000,00.		
4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat	Rp.	
1.000.000,00.		
5. Redaksi	Rp.	5.000,00.
6. Materai	Rp.	6.000,00.
		+
Jumlah	Rp.	1.336.000,00-
(satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		